



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS PERTANIAN

Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 351345. Telp. (0721) 781036 Fax. (0721) 770347
<https://fp.unila.ac.id>; e-mail: dekanfp@fp.unila.ac.id; wd.1@fp.unila.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: ~~128~~ /UN26.14/KP.00/2025

TENTANG


TEKNIS PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2025, dan Surat Edaran Rektor Universitas Lampung Nomor 4060/UN26/KP/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) di Lingkungan Universitas Lampung dan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1497 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dengan ini Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Porsi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (BDK) pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 dibandingkan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di manapun (BDM) adalah paling sedikit 50% (lima puluh persen). Terkait distribusi dan pembagian pegawai yang melaksanakan BDK dan BDM di jurusan dapat diatur oleh ketua jurusan masing-masing.
2. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas bidang pelayanan umum, petugas gedung, tenaga kebersihan dan petugas keamanan tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor (BDK) pada pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025.
3. Bagi petugas kebersihan lingkungan dan petugas keamanan akan diberlakukan sistem piket selama masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1497 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H pada tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025. Pembagian tugas piket akan diatur oleh Dekan melalui Kepala Bagian Umum.
4. Pada saat pelaksanaan libur dan cuti bersama, seluruh pimpinan unit kerja di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Lampung wajib memastikan bahwa seluruh alat elektronik, lampu dan kran air telah dimatikan serta mencabut stop kontak peralatan elektronik dari saluran listrik.
5. Terkait rekam kehadiran (presensi) dan hal-hal lain yang tidak diatur dalam surat edaran ini, wajib mengikuti dan menyesuaikan Surat Edaran Rektor Universitas Lampung Nomor 4060/UN26/KP/2025.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 21 Maret 2025



Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.
NIP. 196411181989021002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR 4060/UN26/KP/2025

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL
NEGARA (NON ASN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG, DAN
PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI
BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA
IDUL FITRI 1446 H

Yth, 1. Ketua Senat
2. Ketua SPI
3. Para Wakil Rektor
4. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana
5. Kepala Biro
6. Kepala Lembaga
7. Kepala UPA
Universitas Lampung

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Universitas Lampung dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
2. Pimpinan pada unit kerja di lingkungan Universitas Lampung, membagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (BDK) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari manapun (BDM), dengan persentase komposisi pegawai yang bekerja di kantor paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025.
3. Kepada seluruh Pegawai di Lingkungan Universitas Lampung pada saat melaksanakan tugas kedinasan BDM diwajibkan secara tertib untuk melakukan:

1. Rekam kehadiran setiap hari kerja secara digital menggunakan aplikasi **SIRANDU** bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN;
2. Pegawai dapat mengunduh Aplikasi **SIRANDU** di tautan <https://sirandu.unila.ac.id> (perangkat **Android**) dan <https://sirandu.unila.ac.id/cl/iphone> (perangkat **Iphone**); dan
3. Operator unit kerja sudah di fasilitasi menu “Reset Pasword” pada akun *User SIRANDU* masing-masing.
4. Bahwa kriteria dan komposisi pegawai pada Angka 2, menyesuaikan pada **SOTK** unit kerja di lingkungan Universitas Lampung.
5. Dalam hal penyesuaian pelaksanaan tugas, Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas Lampung memastikan tidak ada gangguan terhadap kelancaran penyelenggaraan administratif, layanan dan keamanan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 20 Maret 2025

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan
Umum



Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.
NIP. 197111211995121001

Tembusan:
Rektor sebagai laporan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman kemdiktisaintek.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan
5. Seluruh Pegawai
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dalam rangka mendukung kelancaran mobilitas dan antisipasi pengendalian kemacetan lalu lintas dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pada unit utama, perguruan tinggi negeri (PTN), dan lembaga layanan pendidikan tinggi (LLDIKTI) dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
2. Pimpinan pada unit utama, PTN, dan LLDIKTI membagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (BDK) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari manapun (BDM), dengan presentase komposisi pegawai yang bekerja di kantor paling sedikit sejumlah 50% (lima puluh per seratus) atau sesuai kebijakan pimpinan pada unit utama, PTN, dan LLDIKTI pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025.
3. Kepada seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada saat melaksanakan tugas kedinasan BDM

diwajibkan secara tertib untuk melakukan:

- a. rekam kehadiran setiap hari kerja secara digital menggunakan aplikasi mandiri yang disediakan bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan non ASN di PTN dan LLDIKTI; dan
 - b. pengisian presensi kehadiran setiap hari kerja secara digital melalui tautan <https://intradikti.kemdikbud.go.id/login> bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) di unit utama.
4. Apabila PTN dan LLDIKTI belum memiliki aplikasi kehadiran yang mendukung pelaksanaan BDM, maka PTN dan LLDIKTI dapat memohon kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemdiktisaintek untuk dapat menggunakan aplikasi ASIGO sebagai aplikasi perekaman presensi digital.
 5. Bahwa kriteria dan komposisi pegawai yang melaksanakan sistem kinerja BDK atau BDM ditentukan dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh pimpinan pada unit kerja masing-masing.
 6. Dalam hal penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pimpinan pada unit utama, PTN, dan LLDIKTI memastikan tidak ada gangguan terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada masyarakat dengan:
 - a. mengoptimalkan penerapan sistem kerja kolaboratif dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
 - c. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi;
 - d. membuka media komunikasi daring sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
 - e. bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/sif maka perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan, dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - f. memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan; dan
 - g. memastikan bahwa keluaran dari pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
2. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.